



PUTUSAN

Nomor: 1775/Pdt.G/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 09 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon

Lawan:

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 November 1982, agama Islam, pekerjaan xxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1775/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 03 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Desember 2008, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 372/62/XII/2008 tertanggal 28 Desember 2008 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 13 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang RT.003 RW.001 Desa Pakuniran Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

2.1. Rachmat Dirgantara Akbar, Umur 15 tahun Probolinggo 21 Oktober 2009 dalam asuhan Termohon;

2.2. Queenaira Meccayla Nur Alawiyah, Umur 5 tahun Probolinggo 02 Oktober 2019 dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan, karena disebabkan;

3.1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon yaitu Termohon sering membeli barang tanpa musyawarah dengan Pemohon;

3.2. Termohon pada saat dinasehati selalu belawan bahkan marah-marah kepada Pemohon;

3.3. Termohon tidak senang ketika berkunjung kerumah orang tua Pemohon tanpa ada alasan yang jelas ketika ditanyak oleh Pemohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal Juli 2021 disebabkan Termohon tetap tidak berubah sebagaimana posita noomor 3 bahkan lebih parah sehingga Pemohon tidak kuat lagi;

5. Bahwa akibat peristiwa posita angka 4 kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tidak pamit kepada Termohon, yang sekarang Pemohon berada di rumah tua Pemohon yang beralamatkan di KABUPATEN PROBOLINGGO, dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 2 tahun 6 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan No.1775/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hal tersebut telah memenuhi alasan sebagai mana undang undang No. 16 tahun 2019 pasal 19 huruf (f) perubahan atas undang undang No. 1 tahun 1974 Jo. peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa percekcoakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Tutik Alawiyah, S.pd binti Achmad Munari);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

#### SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama H. M. Su'ud, S.H

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan No.1775/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 26 September 2024, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Termohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Probolinggo, sehubungan dengan itu Termohon telah melaporkan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami Termohon kepada atasan yaitu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya Termohon mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, walaupun menurut Termohon perselisihan tersebut merupakan perselisihan yang biasa antara suami isteri dan selama ini Termohon telah berusaha menjadi isteri yang baik, serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon :

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya, sedangkan Termohon dalam duplik lisannya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 372/62/XII/2008 Tanggal 28 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Pakuniran Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

## B.SAKSI

1. SAKSI 2, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan No.1775/Pdt.G/2024/PA.Krs



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia 2 orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Bersama ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung dan penyebab Pemohon dengan Termohon sering bertengkar ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun, karena Pemohon pergi bekerja ke Malaysia dan tidak pernah pulang ;
  - Bahwa Pemohon baru pulang dari Malaysia ke rumah saksi sekitar bulan Juli 2024 sampai sekarang ;
  - Bahwa sejak pulang dari Malaysia, Pemohon saat ini bekerja sebagai penjual nasi pecel, dengan jumlah penghasilan sekitar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali berjualan ;
2. **SAKSI 3**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia 2 orang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon sering bertengkar ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun, karena Pemohon pergi bekerja ke Malaysia dan tidak pernah pulang ;
  - Bahwa Pemohon baru pulang dari Malaysia sekitar bulan Juli 2024 sampai sekarang ;



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di depan sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yang bersertifikat yaitu H.M. Su'ud, S.H, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon berkedudukan sebagai PNS (Guru Ahli Muda) di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo Provinsi Jawa Timur, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Termohon wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, untuk itu Termohon telah melaporkan adanya permohonan cerai talak Pemohon tersebut kepada atasan langsung Termohon yaitu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo dengan melampirkan relaas panggilan Nomor: 1775/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pemberitahuan Termohon tersebut maka atasan langsung Termohon *in casu* Kepala Cabang Dinas Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo telah mengeluarkan surat tertanggal 9 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Kepala (Ketua) Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo berisi permohonan untuk menunda sidang perceraian tersebut sampai diterbitkannya surat keterangan ijin melakukan perceraian dari Bapak Pj Gubernur Jawa Timur;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagaimana lazim berlaku dalam praktek peradilan, ketentuan bagi PNS mengenai wajib ijin pejabat untuk melakukan perceraian di pengadilan hanya berlaku bagi pihak Pemohon/Penggugat, sedangkan bagi pihak Termohon/Tergugat cukup dengan surat keterangan tentang laporan kepada pejabat, dan dalam perkara a quo Majelis menilai Termohon telah melapor kepada pejabat dimaksud sesuai surat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim esensi wajib lapor dari Termohon (istri) kepada atasan langsung adalah agar atasan Termohon dapat mengetahui telah terjadinya konflik dalam rumah tangga Termohon dan terancam perceraian serta mengetahui pula bahwa kehendak perceraian tersebut berasal dari pihak suami/Pemohon, bukan dari pihak istri/Termohon. Dengan demikian, pihak atasan Termohon dapat lebih memahami kondisi Termohon yang sedang mengalami guncangan khususnya secara psikis, yang membutuhkan pendampingan dan dukungan moril dari berbagai pihak khususnya secara internal di tempat kerja Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan No.1775/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, bahwa proses peradilan menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung RI dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang membatasi proses penyelesaian perkara paling lama 5 (lima) bulan. Sesuai registrasi, perkara a quo terdaftar pada tanggal 03 September 2024 kemudian disidangkan pertama kali pada tanggal 19 September 2024 dan dilakukan upaya mediasi para pihak. Dengan memperhatikan jalannya persidangan perkara yang hingga saat ini sudah memasuki masa 3 (tiga) bulan lebih dan belum memasuki tahap keputusan, maka Majelis berpandangan bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo harus dilakukan percepatan, meskipun dari pihak atasan Termohon telah menyampaikan permohonan penundaan sidang namun tidak disebutkan tanggal batas waktu penundaannya, hanya menyebutkan sampai diterbitkannya surat keterangan ijin dari Pj Gubernur, apalagi Termohon tidak hadir di persidangan 2 (dua) kali berturut-turut, sehingga menyulitkan bagi Majelis untuk menentukan batas waktu penundaannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa proses persidangan perkara a quo harus tetap dilanjutkan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan 2019 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan, disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu sering membeli barang tanpa musyawarah dengan Pemohon, kemudian pada saat dinasehati selalu belawan bahkan marah-marah kepada Pemohon, Termohon tidak senang ketika berkunjung ke rumah orang tua Pemohon tanpa ada alasan yang jelas, puncaknya terjadi pada Juli 2021 kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tidak pamit kepada Termohon, dan telah hidup berpisah rumah selama 2 tahun 6 bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, walaupun menurut Termohon perselisihan tersebut merupakan perselisihan yang biasa

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan No.1775/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri dan selama ini Termohon telah berusaha menjadi isteri yang baik, serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, meskipun tidak diketahui sendiri tetapi saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 tahun, yaitu sejak kepergian Pemohon ke Malaysia 5 tahun yang lalu dan baru kembali sekitar bulan Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan No.1775/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun ;
4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan sebagai unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka hakikatnya ikatan perkawinan di antara suami istri tersebut hanyalah formalitas belaka, sehingga kondisi demikian perlu dipertanyaan apakah masih perlu

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan No.1775/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan No.1775/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Muhsin, M.H.**

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syafiq Hamdi, S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan No.1775/Pdt.G/2024/PA.Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.070.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>1.330.000,00</b>

